



PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.P/2023/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang memeriksa perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama	: Suryadi Gunawan Machmuddin
Tempat Lahir	: Ujung Pandang
Umur/Tanggal Lahir	: 38 Tahun/17 Februari
1985 Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tinggal	: Jl. Singa II No.2
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan atas nama Suryadi Gunawan Machmuddin tersebut diatas ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 502/Pdt.P/2023/PN Mks, tanggal 29 November 2023, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mempertimbangkan alat bukti;

TENTANG DUDUKNYA MASALAH :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 29 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 November 2023, di bawah Register No. 502/Pdt.P/2023/PN Mks pada pokoknya memohon Menetapkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua pemohon yaitu ayah bernama MACHMUDDIN telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 5 Maret 2005 di Makassar dan dikebumikan di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa almarhum hanya memiliki dokumen pendukung berupa

Hal. 1 Penetapan Nomor. 502/Pdt.P/2023PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan Kartu Keluarga lama serta tidak lagi terdaftar dalam database kependudukan yang berlaku saat ini.

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian orang tua dalam hal ini ayah MACHMUDDIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena data kependudukan almarhum tidak lagi terdaftar didalam database kependudukan saat ini pada Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MACHMUDDIN dan dikebumikan di Kabupaten Bulukumba
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama MACHMUDDIN
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371020512971013 atas nama Kepala Keluarga Suhaena alamat Jl. Singa II No.2 RT/RW 005/002 Desa/Kel Bonto Biraeng Kec. Mamajang, Kab/Kota Makassar tertanggal 27 Maret 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 07/KBB/III/2005 tertanggal 8 Maret 2005, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 21.5005.051049.0001 atas nama Machmuddin tertanggal 5 Oktober 2003;

Hal. 2 Penetapan Nomor. 502/Pdt.P/2023PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 215005/97/01281 atas nama Kepala Keluarga Machmuddin alamat Jl. Singa II No.2 RT/RW 005/002 Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang tertanggal 3 Oktober 1997, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371021702850001 atas nama Suryadi Gunawan Machmuddin tertanggal 14 April 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan aturan dan bea materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti, berupa keterangan Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke - 1 (satu), **ANNISYA WAHDANIA, ALI**, Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengurus akta kematian di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;
- Bahwa anggota keluarga yang akan dibuatkan Akta kematian yakni untuk Almarhum Ayah Pemohon yang bernama MACHMUDDIN yang meninggal pada hari Sabtu Tanggal 5 Maret 2005 di Makassar;
- Bahwa Orang tua (Ayah) Pemohon dikebumikan di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon dan pihak keluarga belum pernah mengurus akta kematian almarhum sebelumnya;
- Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang mengharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Saksi ke - 2 (dua), **ARPIANDI**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman dari Pemohon;

Hal. 3 Penetapan Nomor. 502/Pdt.P/2023PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengurus akta kematian di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan;
- Bahwa anggota keluarga yang akan dibuatkan Akta kematian yakni untuk Almarhum Ayah Pemohon yang bernama MACHMUDDIN yang meninggal pada hari Sabtu Tanggal 5 Maret 2005 di Makassar;
- Bahwa Orang tua (Ayah) Pemohon dikebumikan di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon dan pihak keluarga belum pernah mengurus akta kematian almarhum sebelumnya;
- Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang mengharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5, serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi bea materai cukup sesuai dengan aturan bea materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pemohon tersebut ;

Hal. 4 Penetapan Nomor. 502/Pdt.P/2023PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Singa II No.2 RT/RW 005/002 Desa/Kel Bonto Biraeng Kec. Mamajang, Kab/Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Makassar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah Pemohon bernama Machmuddin Telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 5 Maret 2005 di Makassar dan dikebumikan di Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi bahwa pihak keluarga belum pernah melaporkan kematian Ayah Pemohon ke Dinas Catatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan ;

Hal. 5 Penetapan Nomor. 502/Pdt.P/2023PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak segera melaporkan kematian Kakek, nenek dan tante Pemohon tersebut kepada Instansi terkait, maka kepada Pemohon haruslah mendapatkan penetapan pengadilan untuk memperoleh akta kematian dan pencatatan kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah keluarga dari MACHMUDDIN yang telah meninggal dunia tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MACHMUDDIN dan dikebumikan di Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar guna didaftarkan dalam Register yang tersedia dan menerbitkan akta kematian atas nama MACHMUDDIN;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023**, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **ESAU YARISETOU, S.H.**, Hakim pada Pengadilan

Hal. 6 Penetapan Nomor. 502/Pdt.P/2023PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar, dibantu oleh **ROSANNY NOVIANTY NIKA, A,Md,S.H.M.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ROSANNY NOVIANTY NIKA, A,Md,S.H.M.H

ESAU YARISETOU, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 70.000,-

PNBP Panggilan : Rp 10.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Materai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah):

Hal. 7 Penetapan Nomor. 502/Pdt.P/2023PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)